

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

No. 185/ILHA-U/SU-S1/2025

**KONTROVERSI MASYARAKAT RITUAL PRAKTEK
FIDYAH SHALAT SETELAH WAFAT DI DESA
TANJUNG ALAI (Kajian Living Hadis)****SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD ILHAM RONALDI**NIM : 12130412113****Pembimbing I:****Dr. Adynata, M. Ag****Pembimbing II:****H. Suja'i Sarifandi, M.Ag****FAKULTAS USHULUDDIN****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI****SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2025 M/1446 H**



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek Fidyah Shalat setelah wafat Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)**

Nama : Muhammad Ilham Ronaldi

Nim : 12130412113

Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M.Us

NIP: 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., M.I.S

NIP: 19800108 200310 1 001

Dr. Adynata M.Ag

NIP: 19770512 200604 1 006

Mengetahui

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP: 19720427 199803 1 002

Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc. M.A

NIK: 130321005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Adynata, M.Ag

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

a.n Muhammad Ilham Ronaldi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Ilham Ronaldi
NIM	: 12130412113
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek Fidyah Shalat Setelah wafat di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Adynata, M.Ag

NIP : 197705122006041006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Suja'i Sarifandi M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
an Muhammad Ilham Ronaldi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

D. Pekanbaru
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Ilham Ronaldi
NIM	: 12130412113
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek Fidyah Shalat Setelah wafat di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Muqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
Pembimbing II

Suja'i Sarifandi M.Ag
NIP : 197005031997031002



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hascipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Muhammad Ilham Ronaldi

: Ranah Sungkai, 30 Mei 2002

: 12130412113

: Ushuluddin / Ilmu Hadis

: Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek Fidyah Shalat Setelah Wafat
Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Proposal ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 04 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ilham Ronaldi

NIM : 12130412113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah hingga ia pulang.”

(HR.Turmudzi)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT atas kehadiran peneliti yang tiada henti, rahmat Taufiq, dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi program studi Ilmu Hadis yang berjudul : *Kontestasi Pembayaran Fidyah Shalat Bagi Orang yang Telah Wafat Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)*.

Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa a'la ali Sayyidina Muhammad*. Agar kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti amin ya robbal'amin.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Fakultas Ushuluddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, inspirasi dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Penulis, Ibu Erlina, Yang merupakan orang yang sangat penulis sayangi dan terutama penulis ucapkan terima kasih atas segala air mata, doa, dan keringatnya dalam membantu anaknya menyelesaikan studi ini. Belum lagi saudara penulis yang sangat saya sayangi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua dalam lindungannya. Saya bersyukur atas segalanya. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT., Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Penulis menyadari bahwa bantuan dan arahan dari berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan kekaguman kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Faisal dan Ibunda Erlina tercinta, serta keluarga besar. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Terima kasih juga atas fondasi kuat inspirasi yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kalian berdua.
2. Bapak Prof Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.U., Wakil Dekan I Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th. I., MIS, Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus atas bimbingan, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan selama proses penelitian ini.
4. Bapak Dr.Adynata, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. dan Trimakasih kepada Bapak Edi Hermanto,S.Th.I, M.Pd.I. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hadis.
5. Bapak Dr. Adynata, M. Ag dan Bapak Suja'i Sarifandi, M. Ag Selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dukungan, nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Karyawan dan Karyawati di Program Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. yang telah memberikan layanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
8. Segenap warga Desa tanjung Alai yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Khairul Azhari selaku pembimbing 3 penulis serta segenap keluarga besar pondok pesantren Ibadurrahman Tanjung Alai. Yang telah membantu penulis dalam mencari apa yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Para sahabat saya, khususnya sahabat kelas Ilha B atas saling menyemangati dalam pembuatan skripsi.

1 Terakhir dan terpenting, terimakasih juga untuk diri sendiri sudah berjuang sebagai penulis dan bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa dalam menulis hal ini penulis melibatkan Allah saat sedih maupun bahagia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih lagi dimasa.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	9
A. Landasan Teori	9
1. Fidyah Shalat	9
2. Kajian Hadist Tentang Fidyah Shalat	14
3. Living Hadis	17
B. Penelitian Terdahulu	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Subjek dan Objek Penelitian	25
C. Informan Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Desa Tanjung Alai	30
2. Visi dan Misi	31
3. Demografi.....	32
4. Sarana dan Prasarana.....	32
5. Keadaan Penduduk	33
B. Praktik Pembayaran Fidyah Shalat Bagi Orang Yang Telah Wafat Di Desa Tanjung Alai	34
1. Hadits Fidyah Shalat	34
2. Sejarah Serta Asal Mula Praktik Pembayaran Fidyah di Desa Tanjung Alai.....	35
3. Waktu dan Tempat Praktik.....	37
4. Perhitungan Pembayaran Praktik	38
5. Pelaksanaan Praktik.....	39
6. Tujuan Praktik	41
7. Dalil Praktik Fidyah	42
C. Pendapat Masyarakat Tanjung Alai Tentang Fidyah Shalat	46
1. Pendapat Kaum Tua Tentang Praktik Fidyah Desa Tanjung Alai	46
2. Pendapat Kaum Muda Tentang Praktik Fidyah Desa Tanjung Alai	48
3. Implikasi Fidyah Shalat Bagi Masyarakat Tanjung Alai	51
D. Analisis Praktik Fidyah Shalat di Desa Tanjung Alai.....	53
1. Pandangan Ulama Tentang Fidyah Shalat	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendapat Fatwa Kontemporer	55
3. Praktik yang Sesuai Syari'at (Menurut Pendapat Mu'tabar).....	56
BAB V PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
BIODATA PENULIS.....	78



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Nama yang Mengikuti Tradisi <i>Fidyah</i>	26
Tabel 4. 1 SARANA PRASARANA	33





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kajian Hadist.....	46
Gambar 4. 2 Letak Geografi Desa Tanjung Alai	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arab Transliteration), INIS Fellow 1992, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, menjadi dasar pengalihan huruf Arab-Indonesia pada teks ini.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

B. Vokal dan Panjang

Setiap kata Arab yang ditulis dalam huruf vokal fathah bentuk latin ditulis “a”, “i” untuk kasrah, “u” untuk dhommah, dan “a” untuk setiap kata Arab yang ditulis dalam bacaan panjang. Vokal panjang (a) = Â, sehingga ٤



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi qāla. Vokal panjang (i) = \hat{I} , jadi $\zeta\backslash$ menjadi qāla, misalnya. Vokal panjang (u) = \hat{U} , maka dūna terbentuk dari دُنْ.

C. Ta' Marbuthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan menggunakan "t" bila muncul di tengah kalimat; namun, "h" digunakan ketika muncul di akhir kalimat. Kalimat “يَذْهَبُ لِي إِلَى الْمَدَرِّسَةِ” menjadi “al-risilah li al-mudarrisah,” atau “kalau di tengah” ditransliterasi dengan huruf “t” yang menghubungkannya dengan kalimat berikut. Misalnya, “فِي رَحْمَتِهِ” menjadi “fi rahmatillah”.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Huruf “al” pada lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang dijadikan sandaran (idhafah) dihilangkan, sedangkan kata sandang “al” (اَلْ) ditulis dengan huruf kecil kecuali muncul pada awal kalimat. Lihatlah contoh-contoh ini:

- a) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
- b) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c) Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Kontroversi Masyarakat dalam Ritual Praktik Fidyah Salat Setelah Wafat di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)*. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena sosial-keagamaan yang berkembang di Desa Tanjung Alai, di mana masyarakat melakukan praktik pembayaran fidyah salat untuk orang yang telah meninggal dunia. Mereka meyakini bahwa fidyah dapat menggantikan kewajiban salat yang belum ditunaikan oleh almarhum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana praktik fidyah salat dilakukan di masyarakat, dan (2) bagaimana pemahaman mereka terhadap hadis yang berkaitan dengan fidyah shalat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan satu orang aparat desa, dua tokoh agama, dan tiga warga masyarakat, serta observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidyah dilakukan melalui akad antara ahli waris dan tokoh agama, biasanya dalam forum yang dihadiri 15–30 orang. *Fidyah* berupa beras digantung di tengah dan diputar dari satu peserta ke peserta lain sebagai simbol pelunasan salat almarhum menggunakan harta ahli waris. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian menganggap praktik ini sebagai bentuk kehati-hatian agar tanggungan ibadah almarhum tertunaikan. Namun sebagian lainnya, khususnya generasi muda, menolak praktik tersebut dengan alasan tidak adanya dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara sebagian lain berargumen bahwa atsar dari Ibn Abbas dapat dijadikan pijakan bahwa ibadah dapat diganti, termasuk shalat.

Kata Kunci: fidyah salat, kontroversi masyarakat, Tanjung Alai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was entitled “The Community Controversy in Ritual Practice of *Fidyah* Prayer After Death in Tanjung Alai Village (Living Hadith Study)”. The background of this research was the socio-religious phenomenon developing in Tanjung Alai Village, the community practices paying *fidyah* prayer for people who have died. They believe that *fidyah* could replace the obligation of prayer that has not been fulfilled by the deceased. This research aimed at answering two main problem formulations: (1) “how is the practice of *fidyah* prayer carried out in the community?”, and (2) “how is their understanding of the hadith related to *fidyah* prayer?”. Qualitative approach was used in this research with field research method. The techniques of collecting data were carried out through interviews with a village official, two religious leaders, and three community members, as well as direct observation and documentation. The research findings indicated that *fidyah* is carried out through an agreement between the heirs and religious leaders, usually in a forum attended by 15-30 persons. *Fidyah* in the form of rice hung in the middle and rotated from one participant to another is as a symbol of paying off the deceased’s prayers by using the heir’s property. There are different views among the community. Some considered this practice as a form of caution so that the deceased’s worship obligations are fulfilled. However, others, especially the younger generation, rejected this practice on the grounds that there is no strong basis in Al-Qur’an and hadith. While others argued that the *atsar* of Ibn Abbas can be used as a guideline that worship can be replaced, including prayer.

Keywords: *Fidyah* Prayer, Community Controversy, Tanjung Alai



المخلص

هذه الرسالة تحت عنوان: "جدل المجتمع حول طقس فدية الصلاة بعد الوفاة قرية تنجونج ألاي (دراسة في الحديث المعيشي)" تبحث هذه الرسالة في ظاهرة اجتماعية دينية نشأت في قرية تنجونج ألاي، حيث يمارس بعض أفراد المجتمع طقس دفع فدية عن الصلاة نيابة عن المتوفى، معتقدين أن هذه الفدية تُحرى عن الصلوات التي فاتته في حياته. وقد سعت الدراسة للإجابة عن إشكاليتين أساسيتين: (١) كيف تُمارس فدية الصلاة في المجتمع؟ و(٢) ما فهم المجتمع للنصوص الحديثية المتعلقة بفدية الصلاة؟ اعتمدت الدراسة على منهج نوعي من خلال البحث الميداني، حيث جُمعت البيانات بواسطة المقابلات مع أحد مسؤولي القرية، واثنين من الشخصيات الدينية، وثلاثة من السكان، بالإضافة إلى الملاحظة المباشرة وتوثيق الطقوس. أظهرت النتائج أن الفدية تؤدي من خلال عقد يتم بين الورثة وأحد علماء الدين، غالباً في مجلس يحضره نحو ١٥ إلى ٣٠ شخصاً. وتتمثل الفدية في كمية من الأرز تُعلّق في الوسط وتُمرر بشكل رمزي من شخص لآخر، إشارة إلى إسقاط الفريضة عن الميت من خلال مال الورثة. وقد تباينت آراء المجتمع بشأن هذه الممارسة؛ فبعضهم رأى فيها وسيلة للاحتياط والحرص على براءة ذمة الميت، بينما رفضها بعض أفراد الجيل الجديد بحجة ضعف مستنداتها من القرآن والسنة. في المقابل، يرى آخرون أن الأثر المنقول عن ابن عباس يمكن اعتماده دليلاً على مشروعية إبدال العبادة، بما في ذلك الصلاة.

الكلمات المفتاحية: فدية الصلاة، الجدل المجتمعي، تنجونج ألاي.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap Muslim sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Melalui shalat, hati menjadi tenang dan jiwa terjaga dari perbuatan dosa. Melalaikan sholat secara sengaja berarti meremehkan perintah Allah dan dapat mengakibatkan hati menjadi keras. Bahkan dalam Al-Qur'an, orang yang meninggalkan shalat diancam dengan neraka. Konsistensi dalam shalat menjadi cermin keimanan dan ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, menjaga sholat adalah menjaga hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya¹. Salah satu cara seseorang untuk mengganti shalat yang dilalaikan adalah dengan praktik *fidyah* shalat, hal ini hanya ditemukan di komunitas muslim tertentu. Keberagaman praktik ini berakar pada perbedaan pandangan di kalangan ulama lokal mengenai validitas hukum *fidyah* shalat.²

Pembayaran *fidyah* shalat yang dilakukan oleh umat Muslim, terutama didesa Tanjung Alai, di Kabupaten Kampar, Riau. Tradisi *fidyah* shalat ini diakui ulama setempat bersumber dari hadis Nabi dan kitab-kitab fiqh. Tradisi *fidyah* tersebut dikenal dengan nama *Nationg Fidyah*. Disebut dengan *Nationg Fidyah* sebab pada penerapan proses ritual tersebut dilaksanakan dengan cara menggantungkan beras di langit-langit rumah setinggi 3-4 meter serta tidak sampai menyentuh lantai, dengan menggunakan tali dan melebihi ikatan tali sepanjang 3-7 meter agar dapat dijangkau dan bisa dipegang secara bergantian oleh orang yang berada didalam ruangan tersebut. Kemudian tali tersebut digilir secara bergantian oleh masyarakat khususnya Pemuka adat dan agama. Dengan adanya praktik ini muncul sebuah perbedaan pendapat tentang praktik *fidyah* ini. Alasan kuat sebagian besar masyarakat Tanjung Alai dalam melaksanakan pembayaran *fidyah* Shalat ini

¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 1

² M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat sebagai pengganti atas shalat yang diterabaikan selama hidupnya (yang belum diqadha').

Pandangan bahwa shalat dapat digantikan dengan *fidyah* ini, sesuai dengan salah satu Hadis *mauquf* dari sahabat Ibnu 'Abbas didalam kitab Al-Sunan Al-Kabir :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

“Seseorang tidak dapat shalat atas ganti shalat orang lain dan tidak dapat puasa atas ganti puasa orang lain, tetapi ia dapat memberi makan atas ganti (shalat atau puasa) orang lain, setiap hari satu mud dari gandum” (HR. An-Nasa’i).³

Shalat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap individu yang sudah berakal dan baligh, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Shalat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan di mana saja. Dalam ajaran Islam, meninggalkan shalat dianggap sebagai dosa besar. Shalat merupakan tiang peneguh iman bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa shalat adalah pedoman hidup, siapa pun yang melaksanakan ibadah shalat akan merasakan kedamaian dalam hidupnya.⁴

Masyarakat sudah turun-temurun menjaga tradisi bayar *fidyah* sebagai cerminan dari pemahaman terhadap hadis *fidyah*. Karena mereka berpendapat bahwa dasar hukum *fidyah* didukung secara kuat oleh Al-Qur'an, hadis, serta literatur fiqh sehingga menganggap sesuatu yang harus dikerjakan itu berdasarkan mufakat yang telah dicapai. Kelompok masyarakat lainnyatidak

³ Abu Abdullah Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasa'I, *Sunan Al-kubro*, Juz III, hlm. ٢٥٧, dalam Software Maktabah Syamilah.

⁴ Muhammad Yusuf, *Pandangan Mahasiswa Terhadap Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sholat Di Saat Ajang Perlombaan Atau Pertandingan Olahraga*, (Banjar Baru, Indonesia).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi mempraktikkan tradisi itu. Sebab sebagian masyarakat menilai bahwa *fidyah* memiliki dalil yang lemah dan menganggap itu memberatkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga yang lain meyakini bahwa *fidyah* tidaklah kewajiban. Meski demikian, sebagian masyarakat yang menolak *fidyah* tetap mengikuti tersebut sebagai bagian penghormatan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tanjung Alai terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang melaksanakan pembayaran *fidyah* dan kelompok yang tidak melakukannya. Khusus Tanjung Alai kental akan tradisi bayar *fidyah* shalat, bila ada kelompok masyarakat yang tidak berpartisipasi, tidak menutup kemungkinan mereka akan terasingkan di desa itu. Kejadian ini adalah hal yang wajar jika masyarakat memiliki pemahaman tentang hadis *fidyah* sebagai suatu kewajiban.

Pelaksanaan *fidyah* yakni rukhsah atau bentuk kemudahan untuk seorang hamba yang tidak mampu melaksanakan aturan-aturan karena adanya kesulitan yang menghalangi. Rukhsah ialah hukum-hukum yang tidak dijalankan karena adanya hal-hal yang memberatkan dalam melaksanakan azimah. Sebagai pengertian lain, rukhsah diartikan sebagai pengecualian dari aturan pokok atau azimah.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tanjung Alai adalah desa di mana mayoritas penduduknya memiliki kehidupan beragama yang sangat baik. Mereka memiliki seorang ulama yang sering dijadikan rujukan untuk belajar dan bertanya tentang berbagai hal terkait agama, termasuk masalah *fidyah* shalat sebagai pengganti kewajiban shalat bagi anggota keluarga yang telah meninggal.

Dari beberapa pernyataan diatas penulis merasa tertarik untuk menelusuri secara lebih mendalam mengenai *fidyah*, untuk itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul **"KONTROVERSI MASYARAKAT RITUAL PRAKTEK FIDYAH SHALAT SETELAH WAFAT DI DESA TANJUNG ALAI (Kajian Living Hadis)"**.

⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Kontroversi

Kontroversi dalam masalah sosial merupakan kondisi di mana terjadi perbedaan pendapat yang tajam antar individu atau kelompok dalam masyarakat mengenai suatu isu tertentu. Kontroversi ini sering muncul akibat perbedaan nilai, norma, kepentingan, atau pandangan hidup.⁶ Masalah sosial yang kontroversial biasanya menyangkut hal-hal sensitif seperti agama, politik, gender, dan hak asasi manusia.⁷ Penting bagi masyarakat untuk menyikapi kontroversi dengan sikap terbuka, rasional, dan toleran.⁸

2. Fidyah

Fidyah secara terminologi berarti denda atau kompensasi yang harus diberikan oleh seseorang akibat meninggalkan kewajiban agama, biasanya dalam bentuk pemberian makanan kepada kaum miskin. *Fidyah* juga merujuk pada penyerahan makanan pokok atau makanan siap saji kepada orang-orang miskin, sebagai bentuk tebusan atas puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena uzur yang diakui oleh hukum Islam.⁹

3. Desa Tanjung Alai

Wilayah Desa Tanjung Alai berada di bawah naungan kecamatan XIII Koto Kampar, Kampar, Riau. Luas desa Tanjung Alai 10.200 Ha. Pembangunan PLTA Koto Panjang oleh pemerintah dimulai tahun 1987 dan mulai beroperasi pada Maret 1993, yang mengakibatkan desa ini harus dipindahkan dari penempatan desa lama ke penempatan desa sekarang ini.

4. Hadis

Secara bahasa dalam bentuk *al-Jadid* (modern), bentuk jamak dari kata tersebut adalah *ahaadits*, yang tidak sesuai dengan kaidah qiyas. Sementara secara terminologi, Hadis adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik itu berupa ucapan, tindakan, persetujuan

⁶ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 113.

⁷ Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2007, hlm. 98.

⁸ Komarudin. "Pendidikan Multikultural dan Konflik Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 24, No. 2, 2018, hlm. 214.

⁹ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Fiqh, Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Terjemahan, Shofa'u Qolbi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(diamnya), maupun karakteristik beliau.¹⁰ Pengertian secara sempit Pengertian secara sempit membatasi hadis sebagai segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, yang meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan (taqrir).

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini dapat dikenali melalui poin-poin berikut:

1. dijumpai perdebatan pandangan kaum muda dan tua dalam pembayaran *fidyah* shalat bagi orang wafat.
2. Perbedaan tersebut akibat dari pemahaman tentang substansi *fidyah*.
3. Menganalisa pelaksanaan pembayaran *fidyah* di Tanjung alai.
4. Masyarakat tanjung Alai memiliki pemahaman beda tentang bayar *fidyah* shalat yang telah berkembang di lingkungan mereka.
5. Tradisi membayar *fidyah* belum tau asal mula serta sosok yang pertama kali mengajarkan pembayaran *fidyah* shalat di Desa Tanjung Alai hingga kini masih belum diketahui secara jelas.

D. Batasan Masalah

Gambaran *fidyah* selalu identik dengan puasa, sedangkan yang berkaitan dengan *fidyah* shalat terdapat perbedaan pendapat. *Fidyah* shalat selalu dihubungkan dengan orang yang telah wafat. Dan hal ini terjadi salah satunya di desa Tanjung Alai. Dimana masyarakat disana terdapat perbedaan antara kaum muda dan kaum tua. Peneliti melihat hal ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor 2930 tentang boleh mengganti puasa dan shalat orang yang sudah wafat. Pembahasan hadis ini dikaitkan dengan kontestasi membayar *fidyah* shalat didesa Tanjung alai. Adapun kitab-kitab syarah yang digunakan untuk penelitian ini dalam penelitian ini diantaranya kitab sunan al-Kabir serta kitab-kitab yang menyesuaikan dengan pembahasan yang diteliti.

¹⁰ Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), hlm. 13.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Adapun rumusan masalah yang dapat yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran *fidyah* shalat di desa Tanjung Alai?
2. Bagaimana pemahaman mereka terhadap hadis yang berkaitan dengan *fidyah* salat?

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pembayaran *fidyah* shalat di Desa Tanjung Alai.
2. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat tentang pembayaran *fidyah* shalat di Desa Tanjung Alai.
3. Menganalisis pemahaman dan praktik pembayaran *fidyah* sebagai interpretasi terhadap hadis *fidyah* shalat oleh masyarakat desa Tanjung Alai.

G. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi masyarakat Tanjung Alai, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan rujukan terhadap hadis *fidyah* shalat di Tanjung Alai.
2. Bagi ulama dan tokoh masyarakat di Tanjung Alai, penelitian ini dapat menambah menguatkan landasan jalan tengah terhadap pelaksanaan pembayaran *fidyah* didesa Tanjung Alai.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambahi khazanah keilmuan dan pemahaman tentang hadis *fidyah* shalat di Tanjung Alai, sekaligus juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain dalam bidang yang berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang berkualitas memerlukan pendekatan yang terstruktur untuk mengarahkan alur diskusi secara jelas, sekaligus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperdalam pemahaman. Pendekatan ini mempermudah pembaca dalam mengikuti dan memahami isi penelitian. Untuk merangkum isi penelitian berdasarkan pembahasan yang terorganisir, maka disampaikan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi tulisan, sehingga pembaca dapat memahami informasi yang relevan dengan penelitian ini. Bab ini berfokus pada pembahasan latar belakang yang relevan dengan topik penelitian. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai pentingnya penelitian ini dan alasan yang mendorong penulis untuk melanjutkan penelitian di masa depan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah yang terkait dengan tema ini, serta menjelaskan permasalahan yang muncul. Tinjauan istilah akan menyoroti makna dari beberapa kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman pembaca terhadap makna yang dimaksudkan. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat perlu dibatasi agar skripsi ini tetap terfokus pada tujuan dan pokok bahasan penelitian. Sistem penulisan ini dirancang untuk memudahkan pemahaman mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, serta untuk mengungkapkan pentingnya penelitian tersebut dan tujuan yang ingin dicapai, bersama dengan keseluruhan isi skripsi ini.

Bab II : Berisi mengenai kerangka teoritis untuk memberikan gambaran yang memadai kepada pembaca agar lebih mudah memahami skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis memberikan pengertian-pengertian mengenai isi dari apa yang akan ditulis yaitu menjelaskan tentang pengertian dan pembayaran *fidyah* yang terdapat dalam hadis.

Bab III : Dalam rangka memberikan gambaran tentang objek dan hasil penelitian, penulis memaparkan tentang pelaksanaan *fidyah* serta mengevaluasi apakah pelaksanaan pembayaran *fidyah* di masyarakat Kelurahan Duri Kosambi memiliki landasan yang kuat. Bab ini kemudian diberi judul "Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek *Fidyah* Shalat Setelah Wafat Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)".

Bab IV : Bab ini akan memuat dasar hukum yang digunakan dalam pembayaran *fidyah* oleh warga Tanjung Alai, serta analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *fidyah* shalat di desa Tanjung Alai, dan juga tata cara pembayaran *fidyah*.

Bab V : Membahas penutup penelitian ini mencakup kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, diikuti dengan saran-saran yang berguna sebagai rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Fidyah* shalat

a. Pengertian *Fidyah* Shalat

Menurut penjelasan Imam Rafi'i, secara etimologis kata *shalat* bermakna doa. Sementara dalam terminologi syariat, shalat merujuk pada serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.¹¹ Shalat juga dapat dipahami sebagai bentuk ibadah yang mencakup tindakan verbal dan fisik yang khas, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa shalat adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan niat tulus, sesuai dengan aturan-aturan syariat, serta dilaksanakan melalui rangkaian gerakan dan bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat menjadi sarana penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta, sekaligus wujud nyata dari sikap tunduk dan ketergantungan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karena itu, shalat dapat berfungsi sebagai sarana untuk memohon kepada Allah, serta menjadi penolong dalam menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan hidup.¹² Dengan demikian, shalat berperan sebagai sarana untuk memohon pertolongan dan menjadi penopang dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup yang dialami manusia. Shalat wajib harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Bahkan apabila dilakukan dengan kemampuan yang tersisa, tetap diwajibkan.

¹¹ Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), hlm.47.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, syariat juga menganjurkan pelaksanaan shalat sunnah sebagai pelengkap dan bentuk penyempurnaan dari shalat wajib.

Kata *fidyah* dalam pengertian syara' terdapat 3 tempat di dalam al-Qur'an, yaitu:

Pertama, pada Q.S.. al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu): memberi Makan seorang miskin...”(Q.S. al-Baqarah; 184).

Kedua, pada Q.S.. al-Baqarah (2) ayat; 196:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسْكَ

“jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya ber*fidyah*, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban...”(Q.S. al-Baqarah; 196).

Ketiga, pada Q.S. al-Hadid (57) ayat; 15:

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. dan Dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.”(Q.S. al-Hadid; 15).

Dalam bahasa Arab kata al-*Fidyah* (الفدية) adalah bentuk

masdar dari kata dasar Fadda فدى yang memiliki arti sesuatu yang diberikan dalam bentuk harta sebagai pengganti atau tebusan. Menurut kamus Lisan al-Arab, kata al-*Fidyah* memiliki kesamaan arti dengan kata الفداء و الفدي. Kata الفداء (al-Fidaa') dibaca al-fadaa' (الفداء) dengan memanjang huruf dal-nya dan memfathahkan huruf fa-nya, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti, "جماعة" dari berasal yang makanan bentuk segala "الطعام من الشعير و" biji gandum, kurma, dan gandum".¹³ Menurut Ahmad Warson Munawir, *fidyah* berasal dari kata yang berarti menebus, membayar.¹⁴

Fidyah adalah bentuk tebusan yang dikenakan kepada seseorang karena tidak menjalankan kewajiban ibadah tertentu, yang dibayarkan dalam bentuk memberi makan orang miskin. Pemberian ini bisa berupa makanan pokok atau hidangan siap saji yang diberikan sebagai pengganti kewajiban agama yang tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan yang sah menurut hukum Islam.¹⁵

Fidyah adalah sejenis denda atau tebusan yang dikenakan kepada orang Islam yang melakukan kesalahan ibadah tertentu atau menebus ibadah mereka karena uzur yang disyariatkan dalam kamus istilah fiqh. Dengan kata lain, dengan memberi makan fakir miskin. *Fidyah* dikenakan kepada orang yang tidak berpuasa karena hal tertentu, orang yang melambatkan qadha' puasa, orang yang tidak kuat berpuasa karena beban pekerjaannya, atau orang sakit yang tidak mungkin sembuh menurut dokter.¹⁶

b. Dalil Tentang *Fidyah*

Beberapa hadis dan pendapat ulama menjadi landasan bagi umat Muslim dalam melaksanakan *fidyah* shalat. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tidak hanya mencakup perkataan, tindakan, dan keputusan yang disampaikan oleh Nabi SAW, tetapi juga yang disampaikan kepada para sahabat dan tabi'in. Meskipun terdapat sejumlah hadis yang mengisyaratkan adanya *fidyah* shalat, yang bahkan

¹³ Abi Al-Fadl Jamaluddin Muhammad Bin Mukram Ibnu Al-Manzur Al-Afrika Al-Mishr, *Lisan Al-Arab*, Cet-1, Jilid-7 (Cairo: Dar Al-Hadits, 2003), hlm. 46.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 804.

¹⁵ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Fiqh, Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Terjemahan, Shofa'u Qolbi Dabir, Dudi Rosyadi Dan Rasyid Satari, Cet-1, Jilid-7 (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 383.

¹⁶ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholha, *Dan Syafi'ah „Am, Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet-3, hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap mauquf, serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik yang mendukung pelaksanaan ajaran ini, hal tersebut tetap menjadi keyakinan umat Muslim. Bagian ini akan membahas teks hadis mengenai *fidyah* shalat, maknanya, serta penelusuran ulama hadis terkait topik tersebut.

Adapun yang menjadi dalil tentang wajib *fidyah* adalah potongan Q.S.. Al-Baqarah (2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(Q.s. al-Baqarah; 184).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

“Seseorang tidak dapat shalat atas ganti shalat orang lain dan tidak dapat puasa atas ganti puasa orang lain, tetapi ia dapat memberi makan atas ganti (shalat atau puasa) orang lain, setiap hari satu mud dari gandum.” (HR. An-Nasa’i)¹⁷

c. Hukum Fidyah

1) Wajib

Sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 184, orang yang telah meninggalkan kewajiban mereka

¹⁷ Abu Abdullah Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasa’i, *Sunan Al-kubro*, Juz III, hlm. ٢٥٧, dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena alasan syari'at memiliki masyaqqah syadidah (kesulitan yang tinggi):

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin...” (Q.s. al-Baqarah; 184).

Secara umum, lafaz “عَلَى” termasuk dalam bentuk kata yang menunjukkan makna kewajiban, terutama jika digunakan dalam konteks syarat. Oleh karena itu, kewajiban membayar *fidyah* disamakan dengan kewajiban mengqadha puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian. Bahkan, jika dilihat dari teks lahirnya, kewajiban membayar *fidyah* bersifat pasti (*wajib mu'ayyan*), bukan berupa keringanan atau sekadar opsi alternatif.

2) Sunnah

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul berbagai persoalan baru yang membutuhkan penjelasan berdasarkan ketentuan syariat. Para sahabat Nabi, yang dikenal memiliki pemahaman mendalam terhadap fiqh dan sumber hukum Islam, terutama hadis, menjadi rujukan utama dalam memberikan fatwa setelah al-Qur'an. Mereka adalah generasi yang memperoleh ilmu langsung dari Rasulullah SAW, termasuk mengenai ajaran-ajaran Islam seperti *fidyah*. Seiring dengan penyebaran Islam, hadis-hadis Nabi turut tersebar luas, termasuk ajaran tentang *fidyah*, yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan diteruskan oleh tabi'in dalam praktik kehidupan mereka. Tradisi ini kemudian dijadikan rujukan oleh generasi ulama berikutnya. Oleh sebab itu, *fidyah* untuk shalat merupakan salah satu bentuk amalan yang dilakukan oleh ulama salaf berdasarkan petunjuk hadis, dan pembahasannya dapat ditemukan dalam literatur fiqh klasik, seperti dalam kitab *I'ānah al-Ṭalibin* karya Muḥammad Syatā al-Dimyāṭi, yang memuat berbagai pendapat serta diskusi mengenai hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik menekankan pentingnya seorang mufti untuk merujuk pada fatwa-fatwa para sahabat, karena menurut beliau, praktik yang dilakukan oleh sahabat termasuk dalam kategori sunnah. Pandangan serupa juga disampaikan oleh al-Karakhi, yang menyatakan bahwa mengikuti pendapat sahabat berarti mengikuti sunnah. Sejalan dengan itu, al-Syibramalisi berpendapat bahwa pelaksanaan *fidyah* shalat bagi orang yang telah wafat merupakan amalan yang bersifat sunnah, bukan kewajiban.¹⁸

2. Kajian Hadis tentang Fidyah Sebagai Ganti Ibadah

Hadis dari Ibnu ‘Abbas bukan hadis marfu’, melainkan hadis mauquf, dan tergolong sebagai atsar, berikut menjadi salah satu dasar dalam diskursus fikih mengenai pengganti ibadah fisik seperti salat dan puasa:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

“Seseorang tidak dapat shalat atas ganti shalat orang lain dan tidak dapat puasa atas ganti puasa orang lain, tetapi ia dapat memberi makan atas ganti (shalat atau puasa) orang lain, setiap hari satu mud dari gandum.” (HR. An-Nasa’i)¹⁹

Hadis ini termasuk atsar sahabat, yaitu riwayat yang berhenti pada Ibnu Abbas. Meski tidak marfu’ (sampai kepada Nabi), namun tetap dijadikan hujah oleh para fuqaha karena Ibnu Abbas adalah sahabat yang dikenal luas dalam bidang tafsir dan fikih.

¹⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 206-207.

¹⁹ Abu Abdullah Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasa’i, *Sunan Al-kubro*, Juz III, hlm. ٢٥٧, dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemahaman Fikih terhadap Hadis

Dalam memahami hadis ini, para ulama membedakan antara kondisi orang yang masih hidup dengan yang telah meninggal:

- 1) Orang yang masih hidup namun tidak mampu berpuasa (misal: sakit menahun atau usia tua), maka ia cukup membayar fidyah sesuai arahan ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 184). Hal ini sesuai dengan redaksi hadis Ibnu Abbas di atas.
- 2) Orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang puasa, maka berdasarkan hadis shahih lain dari Nabi SAW, ahli waris diperbolehkan menggantikannya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Mālik, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar, dari 'Āisyah raḍiyallāhu 'anhā, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya.”²⁰

Dengan demikian, hadis Ibnu Abbas tidak bertentangan dengan hadis shahih tersebut, karena konteksnya berbeda.

b. Status Hadis: Hadis Mauquf dan Atsar

Hadis ini tergolong sebagai hadis mauquf, yaitu hadis yang sanadnya terhenti pada sahabat (Ibnu 'Abbas), dan bukan merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, secara istilah ilmu hadis, hadis ini disebut atsar, yaitu segala sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ijtihad hukum. Dalam penggunaan hukum, atsar memiliki bobot hukum tersendiri. Ulama

²⁰ al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq Muṣṭafā Dīb al-Bughā. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2001. Hadis no. 1952. dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan bahwa atsar dari sahabat dapat dijadikan dasar ijtihad, terutama jika tidak bertentangan dengan hadis marfu'.²¹

c. Relevansi Hadis dalam Konteks Kekinian

Dalam konteks saat ini, hadis ini menjadi rujukan dalam menentukan hukum bagi orang tua lanjut usia, penderita penyakit kronis, atau pasien yang tidak memiliki harapan untuk sembuh. Mereka dapat mengganti shalat dan puasa dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak satu mud (sekitar 675 gram bahan makanan pokok) untuk setiap hari yang ditinggalkan.²²

3. Living Hadis

a. Pengertian, ruang lingkup dan model

Secara etimologis, kata *living* berasal dari kata dasar *live* yang berarti hidup, aktif, atau sesuatu yang bernyawa. Bentuk ini mengalami penambahan akhiran *-ing*, mengikuti pola *verb-ing* dalam tata bahasa Inggris yang dikenal sebagai *present participle*. Kata *living* sendiri dapat dimaknai sebagai “yang hidup” atau “yang menggantikan.”²³

Living hadis merujuk pada adat istiadat atau sunnah Nabi yang masih relevan dan diterapkan dalam masyarakat modern, sehingga dikenal sebagai hadis yang hidup. Ini merupakan fenomena sosiokultural dalam konteks keagamaan. Pola perilaku yang ditunjukkan mencerminkan cara umat Islam merespons hadis Nabi. Mereka menjadikan Nabi sebagai teladan utama dan terus mengikutinya hingga akhir zaman. Di sinilah muncul berbagai permasalahan terkait kebutuhan dan kemajuan masyarakat dalam menerapkan ajaran Islam yang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan hadis dalam berbagai aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum telah menjadikannya sebagai “hadis yang hidup”

²¹ Ibn Salāh, *Muqaddimah fī 'Ulūm al-Ḥadīth*, tahqīq 'Abd al-Fattāh Abū Ghuddah, Beirut: Maktabah al-Mattū'at al-Islāmiyyah, 2002.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Juz 2, hlm. 145.

²³ Suryani, *Konsep Hadits Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman*, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kalangan masyarakat.²⁴ Dengan demikian, living hadis merupakan tulisan, bacaan, dan praktik yang dilakukan oleh komunitas tertentu sebagai upaya untuk mengimplementasikan Hadis Nabi.

Living hadis memiliki tiga model, yaitu tradisi tertulis, tradisi lisan, dan tradisi praktis, yang merupakan tiga bentuk dari hadis yang hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa bentuk yang sering digunakan di berbagai domain, dan dalam satu domain, terkadang saling terkait satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh budaya Muslim yang lebih dominan dibandingkan dengan dua tradisi lainnya, yaitu tradisi lisan dan praktik. Evolusi dari hadis yang hidup sangat dipengaruhi oleh tradisi tertulis. Tidak semua tulisan harus dipajang di tempat-tempat yang mencolok seperti bus, masjid, pesantren, dan sebagainya. Selain itu, terdapat kebiasaan lama dalam khazanah Indonesia yang mengambil inspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebar di seluruh wilayah tanah air.

Kajian penulis berfokus pada tradisi lisan sebagai model berikutnya dari hadis yang hidup. Tata cara yang diikuti oleh umat Islam sebenarnya muncul bersamaan dengan tradisi lisan hadis yang hidup. Contoh terbaru dari hadis yang hidup adalah kebiasaan yang masih dipraktikkan oleh banyak umat Islam. Salah satu contohnya adalah permasalahan Praktik fidyah Shalat yang dilakukan di Desa Tanjung Alai . Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan secara spesifik. Karena hadis *fidyah* shalat ini diterima dari Ibnu Abbas, bukan langsung dari Nabi.

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Living Hadis Di Desa Tanjung Alai

Di dunia Islam, istilah "hadis hidup" mulai muncul menjelang akhir abad ke-20. Pencetus istilah ini adalah ulama Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman. Istilah tersebut berakar dari pandangan Fazlur Rahman tentang sunnah Nabi. Ia berpendapat bahwa sunnah dan hadis

²⁴Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Model-Model Living Hadits* (Yogyakarta: TH Press, 2005), hlm 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya telah berkembang seiring waktu.²⁵ Istilah "sunnah yang hidup" merujuk pada adat istiadat yang diterima atau ijma' di kalangan umat Islam. Ia menekankan adanya perbedaan signifikan antara "sunnah yang hidup" dari generasi sebelumnya dan hadis, meskipun pada kenyataannya hadis hanyalah transfer lisan dari sunnah. Fazlur Rahman berpendapat bahwa hadis bersifat formal dan bertujuan untuk menjaga keabadian sintesis "sunnah yang hidup" yang bertahan hingga abad ketiga Hijriah, sementara "sunnah yang hidup" adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pada saat itu, upaya resmi menjadikan "sunnah yang hidup" sebagai hadis yang sangat penting. Proses keberlanjutan ini tidak selalu mendapat dukungan resmi; sebaliknya, terkadang hal ini mengganggu kesinambungan proses, sehingga menghilangkan identitasnya.²⁶

Praktik *Fidyah* Salat di Desa Tanjung Alai, praktik *fidyah* salat dilakukan sebagai bentuk pelunasan ibadah salat yang diyakini belum ditunaikan oleh almarhum. *Fidyah* ini biasanya dilakukan oleh ahli waris dengan menyerahkan sejumlah beras yang digantung dan diputar di tengah majelis yang dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat. Praktik ini dilakukan dengan landasan keyakinan bahwa shalat yang ditinggalkan dapat ditebus sebagaimana ibadah puasa, mengacu pada atsar Ibn Abbas. Living Hadis dalam hal ini terlihat dari bagaimana pemahaman terhadap atsar dan hadis berkembang secara lokal dan dipraktikkan secara kolektif. Masyarakat tidak hanya menerima teks secara literal, tetapi juga memaknainya dalam konteks budaya dan spiritual mereka. Ini merupakan wujud bagaimana hadis 'hidup' dalam ruang sosial, meskipun secara tekstual tidak ada dalil eksplisit yang mengatur *fidyah* untuk salat.

²⁵Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, terj. Aam Fahmia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 9.

²⁶Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Analisis Sosial dan Keagamaan

Praktik ini menunjukkan adanya relasi erat antara teks dan interpretasi sosial. Peran tokoh agama sangat dominan dalam memformulasikan pemahaman terhadap hadis. Masyarakat awam cenderung mengikuti fatwa atau tradisi keagamaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Namun, generasi muda yang lebih terpapar pada literatur keislaman modern mulai mempertanyakan keabsahan praktik ini karena lemahnya dasar tekstual dalam hadis Nabi. Living Hadis memungkinkan kita untuk memahami fenomena ini sebagai bagian dari dialektika antara teks normatif dan realitas sosial. Praktik fidyah salat di Desa Tanjung Alai adalah representasi nyata bagaimana masyarakat menghidupkan ajaran Islam dengan cara mereka sendiri, meskipun kadang berada dalam wilayah ikhtilaf ulama

d. Urgensi Kajian Living Hadis

Dalam Konteks Lokal Kajian Living Hadis memiliki peran penting dalam mendokumentasikan dan memahami kekayaan khazanah keislaman lokal yang tumbuh di masyarakat. Ia memberikan ruang untuk mengapresiasi keragaman pemahaman terhadap teks-teks agama. Dalam konteks akademik, kajian seperti ini dapat memberikan kontribusi terhadap studi interdisipliner antara ilmu hadis, antropologi agama, dan sosiologi Islam. Dengan demikian, praktik fidyah shalat di Desa Tanjung Alai tidak bisa semata-mata dianggap sebagai penyimpangan, melainkan harus dilihat dalam kerangka pemahaman lokal terhadap teks keagamaan. Melalui pendekatan Living Hadis, kita dapat memahami bahwa teks dan realitas sosial tidaklah statis, melainkan terus mengalami dialog dan transformasi sesuai dengan konteksnya.

B. Tinjauan Terdahulu

1. Pada hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Zakariya dengan judul **“Praktik Pembayaran Fidyah Puasa di Kalangan Masyarakat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat".²⁷ Diterbitkan pada tahun 2022. Pada penelitian ini membahas tentang praktik membayar *Fidyah* bagi orang yang membayar *fidyah* puasa yakni dengan cara memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang sejumlah hari-hari puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadhan. **Persamaan** penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *fidyah*. **Perbedaan** penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada cara dan tradisi membayar *fidyah*-Nya, penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pembayaran *fidyah* puasa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrani dengan judul "**Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan**".²⁸ Membahas tentang status hukum *fidyah* emas yang diterapkan di masyarakat Desa Gambah Luar. Dari segi status, hal ini diperbolehkan, namun dalam praktik dan mekanisme pembayarannya perlu diteliti lebih lanjut, karena kriteria penerima *fidyah* seharusnya adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Namun, kenyataannya, para alim ulama yang menerima *fidyah* tersebut, jika dilihat dari sisi ekonomi, dapat dikatakan berkecukupan. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2017. **Persamaan** antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah keduanya membahas *fidyah*. Sementara itu, **perbedaan** antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan metode pembayaran *fidyah* yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrani dengan judul Membahas tentang Status hukum *Fidyah* emas yang berjalan pada masyarakat Desa Gambah Luar yang kalau dilihat dari sisi statusnya bahwa hal tersebut dibolehkan namun dalam tataran praktek dan mekanisme pembayarannya perlu dicermati

²⁷ Muhammad Zakariya, "*Praktik Pembayaran Fidhyah Puasa di Kalangan Masyarakat Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat*", 30-Desember-2022.

²⁸ Akhmad Hulaify, Zakiah, Syahrani "*Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan*", 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dalam hal ini dikeranakan kreteria penerima *fidyah* harusnya orang fakir dan miskin. Namun yang terjadi adalah para alim ulama yang kalau dilihat dari sisi ekonomi boleh dikatakan berkecukupan. Diterbitkan pada tahun 2017. **Persamaan** penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *fidyah*. **Perbedaan** penelitian ini dengan penulis yaitu pada lokasi penelitian, dan cara pembayaran *fidyah*-Nya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irham dengan judul “**Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam**”.²⁹ Diterbitkan pada tahun 2011, membahas tentang pelaksanaan *fidyah* puasa oleh keluarga atau ahli waris untuk keluarganya meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, **Persamaan** penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *fidyah*. **Perbedaan** penelitian ini dengan penulis yaitu penulis sebelumnya membahas fokus *fidyah* puasa, lokasi penelitian dan tradisi serta cara pembayaran nya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh M.Hanif Bin Berhanuldin dengan judul “**Fidyah Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Studi Komparatif Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i**”.³⁰ membahas tentang pelaksanaan *fidyah* puasa bagi ibu hamil dan menyusui dari pandangan Imam Malik Dan Syafi’i. Diterbitkan pada tahun 2018. **Persamaan** sama-sama membahas tentang membayar *fidyah*. **Perbedaan** penelitian ini dengan penulis yaitu jenis penelitian dan penelitian ini berfokus pembayaran *fidyah* puasa bagi ibu hamil dan menyusui.
5. Artikel yang penulis temukan karya Nurkholis Sofyan dengan judul “**hadis dalam tradisi fidyah di Indramayu.**” **Membahas tentang pelaksanaan pembayaran (tradisi) fidyah di Indramayu.**³¹ Diterbitkan

²⁹ Irham, “*Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, 2011.

³⁰ M.Hanif Bin Berhanuldin, “*Fidyah Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Studi Komparatif Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i*”, 2018.

³¹ Nurkholis Sofyan dengan judul “*Living Hadits: Studi Atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu*”, 9-Januari-2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2018. **Persamaan** dengan penulis sama-sama membahas masalah *fidyah* sholat orang yang telah meninggal dunia. **Perbedaan** terdapat pada lokasi penelitian dan tradisi pembayarannya atau metodenya pembayarannya.

6. Artikel yang penulis temukan karya Laras Shesa, Agus Riyan Oktori, Isnaini dengan judul “**Dampak Adat dalam Rangka Ibadah: Kajian Ritual Fidyah Semyang di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara**”.³² Pembayaran *fidyah* nya memakai emas sebagai pembeyaran dendanya. Diterbitkan pada tahun 2020. **Persamaan** dengan penulis sama-sama membahas tentang pembayaran *fidyah*. **Perbedaan** terdapat pada lokasi dan cara pembayarannya.
7. Artikel yang penulis temukan karya Lukman Hakim dan Ahmad Sunawari Long dengan judul “**Tradisi Tulak Breuh Sebagai Fidyah Shalat dalam Masyarakat Aceh Besar: Kajian Teologi Hukum**”.³³ Diterbitkan pada tahun 2021. **Persamaan** dengan penulis sama-sama membahas *fidyah* sholat dan tradisi dilokasi tertentu. **Perbedaan** terdapat di lokasi dan tata cara tradisi bayar *fidyah*.
8. Artikel yang penulis temukan karya Atailah, Nawawi Marhaban, dan Muhammad Reza Fadil dengan judul “**Studi Living Hadis Atas Tradisi Tulak Breuh**”.³⁴ Pada Prosesi Pengurusan Mayit Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”. Diterbitkan pada tahun 2021 **Persamaan** dengan penulis sama-sama membahas *fidyah* sholat dan tradisi dilokasi tertentu. **Perbedaan** yaitu pada lokasi dan tata cara tradisi bayar *fidyah*.
9. Skripsi karya Devi Rizkiya “**Kontestasi Ormas Keagamaan (Studi Kasus di Perguruan Muhammadiyah dan Yayasan Al-Muniroh (NU), Desa PangkahWetan Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten**

³² karya Laras Shesa, Agus Riyan Oktori, Isnaini “*Dampak Adat dalam Rangka Ibadah: Kajian Ritual Fidyah Semyang di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara*”. 2020.

³³ Lukman Hakim dan Ahmad Sunawari Long dengan judul “*Tradisi Tulak Breuh Sebagai Fidyah Shalat dalam Masyarakat Aceh Besar: Kajian Teologi Hukum*”, 2021.

³⁴ Atailah , Nawawi Marhaban, dan Muhammad Reza Fadil dengan judul “*Studi Living Hadits Atas Tradisi Tulak Breuh*”, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gresik”.³⁵ Terbit pada tahun 2023 membahas tentang kontestasi ormas keagamaan yang ada di Indonesia. **Persamaan** membahas tentang konsep kontestasi dalam bermasyarakat dan agama, **Perbedaan** membahas tentang kontestasi ormas di Indonesia.

10. Sripsi karya Lia Wardani “**Menyingkap Muatan Nilai Pembayaran Fidyah Shalat Dengan Beras Pada Upacara Kematian Masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Mandailing Natal Sumatera Utara**”.³⁶ Terbit pada tahun 2022 membahas tradisi bayar *fidyah* daerah mandailing natal, Sumatera Utara. **Persamaan** sama-sama membahas tentang pembayaran *fidyah*, **perbedaan** terdapat pada tata cara bayar *fidyah*, dan lokasi penelitian.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan Batasan definisi atau jangkauan dari kerangka teoritis. Hal ini perlu, untuk memperjelas ruang lingkup penelitian Konsep operasional ini sebagai berikut:

3. Tinjauan Lokasi Penelitian, dengan Indikator:
 - a. Geografis, sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Desa Tanjung alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.
 - b. Visi serta Misi.
 - c. Keadaan Penduduk.
 - d. Sarana dan Prasarana.
4. Praktik Pembayaran *Fidyah*, dengan indikator :
 - a. Waktu dan Tempat Praktik
 - b. Pelaksanaan Praktik
 - c. Bacaan Praktik
 - d. Tujuan Praktik
 - e. Dalil yang digunakan

³⁵ Devi Rizkiya “Kontestasi Ormas Keagamaan (Studi Kasus di Perguruan Muhammadiyah dan Yayasan Al-Muniroh (NU), Desa PangkahWetan Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.”, 08-Januari 2023.

³⁶ Lia Wardani “Menyingkap Muatan Nilai Pembayaran Fidyah Shalat Dengan Beras Pada Upacara Kematian”, mandailing natal, 2002.

5. Pendapat Masyarakat tentang Pembayaran *Fidyah*, dengan indikator :
 - a. Dalil hadis
 - b. Sumber Kitab
 - c. Dasar Hukumnya
 - d. Dasar Pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam dan juga berasal dari data pendukung seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan materi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dibuat dengan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi, analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya di susun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu tulis.³⁷ Analisis kualitatif dapat menggali informasi secara dalam, oleh karena itu wawancara yang dilakukan disebut *deep interview* atau wawancara mendalam.³⁸

Tujuan dari judul skripsi ini adalah dengan menggunakan cara pendek atan ilmu living hadis untuk menemukan dan menganalisis nilai-nilai hadis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kampar, dengan penekanan khusus pada Desa Tanjung Alai. Analisis ini akan mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai tersebut dan bagaimana nilai-nilai tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga dapat dipahami berbagai praktik keagamaan dan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek adalah fokus atau elemen utama dari penelitian, dan objek nya ini adalah tata cara membayar *fidyah* shalat bagi orang yang telah wafat.

³⁷. Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aitama, 2009, hlm. 339

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2–4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan subjek adalah Tempat penelitian yang diamati atau terjadi, subjek disini adalah masyarakat desa Tanjung Alai, Kampar, yang memiliki metode pembayaran *fidyah* shalat bagi orang yang telah wafat.

Informan Penelitian

Informasi penelitian diperoleh dari informan yang berperan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Karena penulis juga pernah terlibat dalam tradisi ini, penulis memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi di lapangan. Meskipun penulis terlibat dalam tradisi tersebut, penulis juga mendapatkan informasi dari: (1) pihak penyelenggara tradisi ini, yaitu tokoh adat dan tokoh agama, serta (2) orang-orang yang pernah mengikuti tradisi ini, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Daftar Nama yang Mengikuti Tradisi *Fidyah*

NO	NAMA	JABATAN
1	Zulfan Alwi	Kepala Desa
2	Syeikh H Mahmudin	Kyai/Tokoh Agama
3	Abuya Muslim Ya'qub	Kyai/Tokoh Agama
4	Khairul Azhari	Masyarakat/Ahli Musibah
5	Pili Sandra	Masyarakat/Ahli Musibah
6	Abdil Assyaqiri	Masyaraat/Pemuda

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, sumber data terbagi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian. Dalam studi ini, referensi primer yang dijadikan landasan utama adalah Kutub al-Tis'ah, khususnya kitab *Sunan an-Nasa'i* dengan hadis nomor 2930 yang membahas tentang pembayaran *fidyah* untuk shalat dan puasa. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadis tersebut dapat ditemukan dalam kitab *as-Sunan al-Kubra*, yang merupakan syarah dari *Sunan an-Nasa'i*.

2. Data Sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian lapangan, yang meliputi :

- a. Masyarakat Desa Tanjung Alai, kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.
- b. Ulama dan pemuka adat Desa Tanjung Alai, kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melihat subjek dan objek penelitian secara langsung atau tanpa alat. Pengamatan ini dilakukan baik di lingkungan nyata maupun buatan. Peneliti melakukan pengamatan mengenai tinjauan praktik tradisi membayar *fidyah* shalat bagi orang yang telah wafat di desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau.³⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab dengan informan yang telah dipilih sebelumnya.⁴⁰ Peneliti melakukan sesi wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, serta sejumlah anggota masyarakat yang berada di Desa Tanjung Alai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti arsip dan literatur, yang memuat pandangan atau ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, dokumen-dokumen yang dikaji berasal dari

³⁹ Susiadi, *metode penelitian*, hlm.114.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hlm.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.⁴¹

Teknik Analisa Data

Analisis data adalah tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahan data menjadi unit-unit informasi, penyusunan pola, identifikasi informasi yang relevan, serta penarikan kesimpulan agar hasilnya dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti dan pihak lain yang berkepentingan.

Terdapat tiga metode yang digunakan untuk menganalisis data terkait penelitian ini: reduksi data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Secara keseluruhan, ketiga metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut::

1. Data Reduksi

Reduksi adalah proses merangkum, memilih elemen-elemen inti, dan memfokuskan perhatian pada aspek yang krusial serta menemukan pola yang muncul. Oleh karena itu, data yang dipersempit akan memberi gambaran yang akan menjadi fokus, serta memfasilitasi penulis dalam pengumpulan data tambahan kemudian menemukannya kembali jika diinginkan di masa mendatang. Dalam konteks penelitian ini, setiap informasi terkait pembayaran *fidyah* shalat, termasuk hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi digabungkan dan dipisahkan menjadi dua kategori: data yang tidak relevan dan data yang relevan.

2. Data Deskripsi

Penyajian data yang telah mengalami proses reduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur disebut sebagai tahap deskripsi. Pada fase ini, peneliti menguraikan data yang telah disaring sebelumnya dalam bentuk paragraf-paragraf yang tersusun rapi, guna mempermudah proses penarikan kesimpulan. Informasi mengenai praktik pembayaran *fidyah* shalat disajikan

⁴¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.57.

secara runtut dan terorganisir untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

3. Teknik Dedukif

Menarik kesimpulan dalam penelitian merupakan tahap akhir yang dikenal dengan pendekatan deduktif. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pernyataan-pernyataan awal yang masih bersifat umum hingga mencapai kesimpulan yang lebih spesifik, jelas, dan meyakinkan. Setelah data dan informasi disajikan secara rinci dan terstruktur, maka penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Fdyah* Di Desa Tanjung Alai yaitu: Diawali dengan ijab qabul pembayaran *fidyah* antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di kampung tersebut. Pelaksanaan praktik *fidyah* diikuti 15-30 orang. Kemudian beras hasil dari hutang *fidyah* digantung ditengah orang-orang yang mengikuti praktik, kemudian tali ikatan gantungan beras itu disambung sehingga terjangkau oleh orang mengikuti praktik. Cara pelaksanaan praktik *fidyah* ini dengan diputar dari orang ke orang. Tujuan cara ini yaitu agar terpenuhi target hutang *fidyah* terlunasi dari puasa shalat ataupun kifarot pada kerabatnya yang telah meninggal dunia dengan harta yang dimiliki ahli waris.
2. Bagaimana pemahaman mereka terhadap hadis yang berkaitan dengan *fidyah* shalat Yaitu: Masyarakat Tanjung Alai memahami hadis *fidyah* shalat sebagai ihtiyat (bentuk kehati-hatian) untuk menebus hutang Shalat orang yang telah meninggal dunia. Dan sebagian masyarakat Tanjung Alai kaum muda khususnya, kurang menyetujui bahwa *fidyah* shalat dan sebagian menyetujui adanya *fidyah*. Karena pada dasarnya ibadah kepada Allah bisa diganti seperti yang telah dijelaskan oleh hadis dari Ibn Abbas didalam kitab Sunan al-Kabir karya Imam an-Nasa'i. Dan sebagian masyarakat berpendirian bahwa shalat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Saran

1. Kepada pemuka agama di Desa Tanjung Alai yang bersedia melaksanakan tradisi *fidyah* hendaknya selalu melakukan pengajaran

terhadap masyarakat yang mungkin belum memahami makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

2. Penelitian ini belum lengkap dan belum mencakup semua aspek dari tradisi *fidyah* di Desa Tanjung Alai. Selain aspek hadis masih banyak aspek lain yang dapat dikaji di penelitian berikutnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdur Rahman Al-Jazairi, *Fiqh, Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Terjemahan, Shofa'u Qolbi
- Abi Al-Fadl Jamaluddin Muhammad Bin Mukram Ibnu Al-Manzur Al-Afrika Al-Mishr, *Lisan Al-Arab*, Cet-1, Jilid-7 (Cairo: Dar Al-Hadits, 2003)
- Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muhammad Syatā al-Dimyati, *l'anah al-Talibin* (Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th).
- Abu Sa'id bin Khalil bin Kaykaldi Abu Sa'id al-'Ala'i, *Jami' al-Tahsil fī Ahkam alMarasil, Muhaqqiq: Hamidi 'Abd al-Majīd al-Salafi* (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1986), Juz 1.
- Abuya Muslim Ya'qub (*Tokoh Agama Masyarakat Desa Tanjung Alai*) diwawancarai oleh Ronaldi. *Desa Tanjung Alai*. 12 Januari 2025. Kec. XII Koto Kampar.
- Ahmad bin Abdul Aziz bin Muqrin al-Qusayyir, *al-Ahadits al-Musykilah al-Waridah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim: 'Ardh wa Dirasah*, cet. 1, Dar Ibn al-Jauzi, Arab Saudi, 1430 H.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Ahmad Hulaify, Zakiah, Syahrani "*Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandungan*" (2017).
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Al-Mustafa Yaqub, "*Fidyah Shalat untuk Orang Meninggal*". tebuieng.online/fidyah-shalat-untuk-orang-meninggal/ (9 Juni 2017).
- Al-Nawawī al-Jāwī al-Bantanī al-Tāwidī, *Nihāyah al-Zaīn*.
- Al-Razi dan al-Sarkhasi termasuk di antara ulama yang menyatakan bahwa perkataan sahabat, khususnya yang tidak ditentang oleh sahabat lain, dapat menjadi hujjah. Lihat: Fakhruddin al-Razi, *Al-Mahsul fī 'Ilm Uṣūl*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Fiqh, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997, jil. 4; Al-Sarkhasi, Uṣūl al-Sarkhasi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt., jil. 1. Lihat pula: Wahbah al-Zuhayli, Uṣūl al-Fiqh al-Islāī, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, jil. 1.

Ataillah, Nawawi Marhaban, dan Muhammad Reza Fadil dengan judul “*Studi Living Hadits Atas Tradisi Tulak Breuh*” (2021).

Devi Rizkiya “*Kontestasi Ormas Keagamaan (Studi Kasus di Perguruan Muhammadiyah dan Yayasan Al-Muniroh (NU), Desa PangkahWetan Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.*” (2023).

Djabir, Dudi Rosyadi Dan Rasyid Satari, Cet-1, Jilid-7 (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Fajar Asyidiqi (*Masyarakat/pemuda*) diwawancarai oleh Ronaldi. Desa Tanjung Alai. 16 Februari 2025. Kec. XII Koto Kampar.

Fazlur Rahman, Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam, terj. Aam Fahmia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadits: Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Yogyakarta:Teras, 2004).

Hasjim Abbas, Pengantar Ilmu Hadits, Jakarta: Bulan Bintang (1981).

Irham, “Pelaksanaan *Fidyah* Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam” (2011).

Karya Laras Shesa, Agus Riyan Oktor, Isnaini “*Dampak Adat dalam Rangka Ibadah: Kajian Ritual Fidyah Semyang di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara*” (2020).

Khairul Azhari (*Masyarakat/pemuda*) diwawancarai oleh Ronaldi. Desa Tanjung Alai. 21 Februari 2025. Kec. XII Koto Kampar

Lea Wardani “*Menyingkap Muatan Nilai Pembayaran Fidyah Shalat Dengan Beras Pada Upacara Kematian*” (mandailing natal, 2002).

Lakman Hakim dan Ahmad Sunawari Long dengan judul “Tradisi Tulak Breuh Sebagai *Fidyah* Shalat dalam Masyarakat Aceh Besar: Kajian Teologi Hukum” (2021).

M Abdul Mujieb, Mabruhi Tholha, Dan Syafi'ah „Am, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2002), Cet-3.

M Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits: Dari Teks ke Konteks (Yogyakarta: Teras, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- M. khoiril Anwar, "Living Hadits," *Jurnal Farabi* 12, no. 1 (2015).
- M. Hanif Bin Berhanuldin, "*Fidyah* Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Studi Komparatif Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Syafi'I", 2018.
- Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah (2005).
- Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah al-Hadits*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2004).
- Malik bin Anas, *al-Muwatthha'*, tahqiq: Muhammad Fuwad Abdul Baqi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), *Kitab al-Siyam*, Bab: Ma Ja'a fi al-Sawm 'an al-Mayyit. 54.
- Manna al-Qaththan, *Mabahis fi Ulum al-Haditst*, (t.t. Maktabah Wahbah, 1996).
- Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Model-Model Living Hadits* (Yogyakarta: TH Press, 2005).
- Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *ar-Ruh fi al-Kalam 'ala Arwah al-Amwat wa al-Ahyā' bi al-Dalā'il min al-Kitāb wa as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad Yusuf, *Pandangan Mahasiswa Terhadap Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sholat Di Saat Ajang Perlombaan Atau Pertandingan Olahraga*, (Banjar Baru, Indonesia).
- Muhammad Zakariya, "Praktik Pembayaran Fidyah Puasa di Kalangan Masyarakat Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat" (2022).
- Narkholis Sofyan dengan judul "*Living Hadits: Studi Atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu*" (2018).
- Nuruddin 'Itr, *Al-Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, h. 328 Lihat Juga M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. 2.
- Pili Sandra (*Masyarakat Desa Tanjung Alai*) diwawancarai oleh Ronaldi. Desa Tanjung Alai. 20 Februari 2025. Kec. XII Koto Kampar.
- Sapriillah et al., "Konsistensi Keagamaan Dalam Masyarakat Muslim Urban," *Jurnal al-Qalam* 26, no. 1 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Suryani, Konsep Hadits Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman, 2020.

Syaikh Abu Bakar Syata, 'Iinah alThalibin, Juz I.

Syams al-Din Abu 'Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad al-Dzahabi, Siyar A'lam alNubala, Muhaqqiq: Syu'aṭb al-Arna'ut (Bairūt: Mu'assasah al-Risalah, 1982), Juz 9.

Syeikh Mahmudin (*Tokoh Agama Masyarakat Desa Tanjung Alai*) diwawancarai oleh Ronaldi. Desa Tanjung Alai. 18 Februari 2025. Kec. XII Koto Kampar.

Syekh Syamsidin abu Abdillah, Terjemah Fathul Mu'in (Surabaya: Al-Hidayah, 1996).

Taqiyuddin as-Subki, Takmilah al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab, tahqiq: Muhammad Najib Siraj, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jil. 3.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab.

Vancil, D.L, (1993), Rhetoric and Argumentation, Allyn and Bacon, Boston.

Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, jil. 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 1096–1097. Lihat juga: Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu'asirah, jil. 2, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1999).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek *Fidyah* Shalat Setelah Wafat Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)

Nama : Zulfan Alwi

Jabatan : Kepala Desa

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2025

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejarah berdirinya Desa Tanjung Alai?	Tertulis dalam bentuk pdf yang berjudul Profil Desa Tanjung Alai
2	Komposisi penduduk desa Tanjung Alai berdasarkan jenis kelamin?	Kepala Keluarga : 678 KK Laki-laki : 1.288 Orang Perempuan : 1.199 Orang Jumlah Keseluruhan : 2.487 orang.
3	Kondisi geografis desa wilayah Tanjung Alai?	Luas Wilayah Desa : 10.731 ha Batas Wilayah Desa Letak geografi Desa Tanjung Alai , terletak diantara : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Selatan : Desa Tanjung Pauh (Provinsi Sumatera Barat). • Sebelah Utara : Desa Lubuk Agung. • Sebelah Barat : Kelurahan Batu Bersurat. • Sebelah Timur : Desa Pulau Gadang
4	Apa saja visi misi desa Tanjung Alai?	Visi: “Terwujudnya Desa Tanjung Alai Sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>berbudaya, Sejahtera dan Agamis tahun 2025 ”. Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal; b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif; c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Tanjung Alai yang aman, tentram dan damai d. Mengembangkan dan meningkatkan hasil perkebunan masyarakat. e. Pembangunan sarana jalan perkebunan dan peningkatan jalan lingkungan f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia. g. Pengadaan modal untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat. h. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
--	---

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek *Fidyah* Shalat Setelah Wafat Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis).
Nama : Syeikh H Mahmudin Tanjung Alai
Jabatan : Kyai/Tokoh Agama
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Terkait waktu dan di mana tempat praktek?	Kegiatan praktik <i>fidyah</i> yang dilakukan di Desa Tanjung Alai juga memiliki tempat tertentu dalam proses pelaksanaannya yang sudah dipraktikkan secara terus menerus bahkan dalam pelaksanaannya ini sudah dari nenek moyang penduduk yang ada di Desa Tanjung alai, karena memang tempat pelaksanaannya mulai dari dulu sampai sekarang masih tetap sehingga tidak ada perubahan, sebagaimana yang dikatakan Tokoh Agama Syeikh H Mahmudin bahwa tempat pelaksanaan <i>fidyah</i> dikerjakan di rumah ahli bait.
2	Bagaimana pelaksanaan praktik <i>Fidyah</i> shalat di Desa Tanjung Alai?	Diawali dengan ijab qabul pembayaran <i>fidyah</i> antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di kampung tersebut yang biasa disebut Abuya (amil). pelaksanaan praktik <i>fidyah</i> biasanya ada 15-30 orang yang akan mengikuti praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>pembayaran <i>fidyah</i> tersebut. Kemudian beras hasil dari hutang <i>fidyah</i> tersebut digantung ditengah orang-orang yang mengikuti praktik <i>fidyah</i> tersebut sebanyak hutang <i>fidyah</i> yang telah ditetapkan, kemudian tali ikatan gantungan beras itu dilebihkan atau disambung sehingga bisa dijangkau oleh semua yang mengikuti praktik tersebut. Cara pelaksanaan praktik <i>fidyah</i> ini yaitu dengan cara membolak balikan atau diputar dari orang ke orang. Tujuan cara ini yaitu untuk memenuhi target waktu yang telah diinginkan oleh oihak pembayar <i>fidyah</i> agar terlunasi <i>fidyah</i> dari puasa shalat ataupun kifarar pada kerabatnya yang telah meninggal dunia dengan harta yang dimiliki pembayarnya.</p>
3	<p>Apa saja bacaan Ijab qabul praktik <i>Fidyah</i> Shalat?</p>	<p>Lafadz ijab yang diucapkan penerima selanjutnya adalah: <i>wahai saudara ambo nak basadokah boyie sebanyak...gantang untuk fidyah shalat/puaso/kifarar almarhum/mah...</i>” (“wahai saudara.... ini beras ada.....karung saya jadikan <i>fidyah</i> Shalat/puasa/kifarar almarhum/mah.....dan sekarang saya shodaqohkan kepada mu.) Lafadz qabul yang diucapkan jamaah</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tahlil adalah: “ <i>sadokah fidyah ambo temo</i> ”(Alhamdulillah shodaqoh <i>fidyah</i> ini saya terima), sambil menarik tali dari tumpukan karung beras yang digantung.
4	Tujuan dari praktik <i>Fidyah</i> Shalat?	Praktik pembayaran <i>fidyah</i> ini merupakan sebuah <i>Ihtiyat</i> (bentuk kehati hatian). Orang lain banyak yang salah paham tentang hal ini sebab kalau bisa bayar <i>fidyah</i> untuk apalagi shalat dikerjakan?, maka untuk menjawab kesalah pahaman ini, beliau tegaskan bahwa Dengan kata lain <i>fidyah</i> ini adalah bentuk kehati hatian apabila semasa hidup seseorang pernah meninggalkan shalat, bukan untuk mengganti semua shalat semasa hidupnya.
5	Dasar hukum yang bersumber dari hadist terkait <i>Fidyah</i> Shalat?	أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَلُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>حِنْطَة</p> <p>“Seseorang tidak dapat shalat atas ganti shalat orang lain dan tidak dapat puasa atas ganti puasa orang lain, tetapi ia dapat memberi makan atas ganti (shalat atau puasa) orang lain, setiap hari satu mud dari gandum” (HR. An-Nasa’i).</p> <p>Dan juga ada di kitab I’annah al-Thalibin.</p>
--	---

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek *Fidyah* Shalat Setelah Wafat Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)

Nama : Abuya Muslim Ya'qub

Jabatan : Kyai/Tokoh Agama

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Januari 2025

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
1	Kitab rujukan dalam pelaksanaan praktik	Pelaksanaan <i>Fidyah</i> shalat merupakan ajaran yang diajarkan kepada para penduduk atau tokoh agama dan juga pemuka kampung yang ada di Desa Tanjung Alai, dari ulama terdahulu lah awal mula, dan sebagai pendukungnya ada didalam Kitab I'anah al-Thalibin
2	Dasar hukum pelaksanaan praktik <i>Fidyah</i> Shalat	<p>"jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya ber<i>fidyah</i>, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban..."(Q.S. al-Baqarah; 196).</p> <p>"Seseorang tidak dapat shalat atas ganti shalat orang lain dan tidak dapat puasa atas ganti puasa orang lain, tetapi ia dapat memberi makan atas ganti (shalat atau puasa) orang lain, setiap hari satu mud dari gandum" (HR. An-Nasa'i)</p>
3	Dasar pelaksanaan praktik <i>Fidyah</i>	Praktik <i>fidyah</i> ini diharapkan bisa menutupi shalat yang pernah ditinggalkan semasa hidup seseorang, ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan cara bagi keluarga mayit untuk menebus dan bentuk kehati-hatian apabila semasa hidupnya seseorang pernah meninggalkan shalat sebab kita tidak selalu ada disampingnya, dan selalu mengetahui kapan dia shalat. Praktik *fidyah* ini juga hendaknya juga bisa mengganti shalat yang tidak sah yang kita tidak ketahui.

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Kontroversi Masyarakat Ritual Praktek *Fidyah* Shalat Setelah Wafat Di Desa Tanjung Alai (Kajian Living Hadis)
Nama : Pili Sandra dan Khairul Azhari
Jabatan : Masyarakat
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2025

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN
	Pandangan pembayaran <i>fidyah</i> menurut kaum tua	Masyarakat yang telah terbiasa melaksanakan tradisi <i>fidyah</i> khususnya kaum tua tidak merasa keberatan atau terbebani. Hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap tradisi tersebut, yaitu keyakinan bahwa tradisi tersebut adalah ajaran Islam yang dapat menebus hutang shalat orang yang telah meninggal, dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Meskipun keluarga si mayit dalam keadaan tidak ada biaya untuk melaksanakan tradisi <i>fidyah</i> , masyarakat tetap berniat untuk melaksanakannya pada saat mereka telah memiliki uang. Hal ini karena keyakinan mereka yang begitu kuat terhadap tradisi <i>fidyah</i> .
	Pandangan pembayaran <i>fidyah</i> menurut kaum muda	<i>Fidyah</i> shalat tidak memiliki dalil yang kuat, beda dengan dalil <i>fidyah</i> puasa yang mempunyai dalil yang cukup kuat dalam al-Qur'an. Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>orang yang hidup di tengah masyarakat yang mayoritas melaksanakan tradisi <i>fidyah</i> shalat dan puasa, tetap membaaur dengan masyarakat dengan mengikuti tradisi-tradisi keagamaan di lingkungannya. Begitu pula dengan tradisi <i>fidyah</i>, disarankan untuk melaksanakan <i>fidyah</i> shalat dan puasa sebagaimana yang dilakukan orang tua terdahulu di lingkungannya. Secara ekonomi, merasa terbebani dengan aturan <i>fidyah</i> tersebut karena harus mengeluarkan ratusan liter beras. Meski demikian, ia tetap mengikuti aturan orang tua tersebut dengan alasan sosial, dan <i>fidyah</i> tersebut ia niatkan sebagai sedekah.</p>
--	---

DOKUMENTASI



Dokumentasi Praktik Fidyah Di Desa Tanjung Alai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Praktik Fidyah Di Desa Tanjung Alai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Abuya Muslim



Wawancara dengan Abuya H. Mahmudin



Wawancara dengan Khairul Azhari



Wawancara dengan Pili Sandra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Zulfan Alwi Kepala Desa Tanjung Alai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

696/Un.04/F.III.1/PP.00.9/03/2025

Pekanbaru, 03 Februari 2025

Biasa
1 (Satu) Eks
Pengantar Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Muhammad Ilham Ronaldi
Tempat / Tgl Lahir : Desa Ranah Sungkai, Kec. XIII Koto Kampar /30/05/2002
NIM : 12130412113
Jurusan/ Semester : Ilmu Hadis / VII
No HP : 082285466988
Alamat : Desa Ranah Sungkai, Kec. XIII Koto Kampar
Email : ilhamronal1@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: **"KONTESTASI PEMBAYARAN FIDYAH SHALAT BAGI ORANG YANG TELAH WAFAT DI DESA TANJUNG ALAI (Living Hadis)"** dengan lokasi penelitian di Desa Tanjung Alai, Kec. XIII Koto Kampar

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,

a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP. 196904292005012005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/72111
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.III.1/PP.00.9/03/2025 tanggal 4 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : MUHAMMAD ILHAM RONALDI
 NIM / KTP : 12130412113
 Program Studi : ILMU HADIS
 Jenjang : S1
 Alamat : DESA RANAH SINGKAI, KEC. XIII KOTO KAMPAR
 Judul Penelitian : KONTESTASI PEMBAYARAN FIDYAH SHALAT BAGI ORANG YANG TELAH WAFAT DI DESA TANJUNG ALAI (KAJIAN LIVING HADITS)
 Lokasi Penelitian : DESA TANJUNG ALAI KEC. XIII KOTO KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Penyusunan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Sebagai salah satu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : MUHAMMAD ILHAM RONALDI
 Tempat, Tgl Lahir : Ranah Sungkai, 30 Mei 2002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Jumlah saudara : 2
 Anak ke : 3
 No Telepon : 082285466988



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 004, Ranah Sungkai 2014
 SMP : MTS Syekh Yusuf Zahidi, Ranah Sungkai 2017
 SMA : MAS Ponpes Darussakinah, Kampar 2020
 SI : UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2025



UIN SUSKA RIAU